

Pertanggungjawaban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan

Winda Fitri ^{a,1*}, Winsherly Tan ^{a,2}, Della Delia ^{a,3}

^a Universitas Internasional Batam, Indonesia

¹ winda@uib.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 21 Juni 2025;

Revised: 2 Juli 2025;

Accepted: 14 Juli 2025.

Kata-kata kunci:

Pembangunan

Berkelanjutan;

Hak Masyarakat

Miskin;

Konstitusi;

Negara

Kesejahteraan;

Pendekatan Berbasis

Hak Asasi Manusia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban konstitusional negara dalam memenuhi hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat miskin dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan akan integrasi antara prinsip-prinsip konstitusional dan komitmen pembangunan global guna mengatasi ketimpangan sosial yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional, putusan Mahkamah Konstitusi, dan instrumen hukum internasional yang mengatur pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional yang bersifat positif dalam menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, implementasi tanggung jawab tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, tumpang tindih kebijakan antar sektor, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas institusional. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, studi ini menekankan pentingnya penguatan integrasi antara norma konstitusional dan kebijakan pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih substansial. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pembangunan berbasis hak sebagai kerangka implementasi yang lebih efektif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat miskin secara menyeluruh.

ABSTRACT

The State's Constitutional Accountability in Fulfilling the Rights of the Poor in the Context of Sustainable Development Goals. This study aims to analyze the forms and limitations of the constitutional responsibility of the state in fulfilling the social and economic rights of impoverished communities within the framework of the Sustainable Development Goals. The research is grounded in the need to integrate constitutional principles with global development commitments in order to address persistent social inequalities in Indonesia. A normative legal approach is employed, examining national legislation, Constitutional Court decisions, and international legal instruments related to the fulfillment of social and economic rights. The findings indicate that the state holds a positive constitutional obligation to guarantee the realization of basic rights for the poor, as stipulated in Articles 28H and 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the implementation of this responsibility remains constrained by structural challenges, including limited budgetary capacity, policy fragmentation, and weak institutional accountability mechanisms. In the context of the Sustainable Development Goals, this study underscores the importance of strengthening the integration between constitutional norms and development policies to achieve more substantive social justice. Therefore, it recommends the reformulation of development policies based on a rights-based approach as a more effective framework for ensuring the comprehensive fulfillment of the rights of marginalized populations.

Keywords:

Sustainable

Development Goals;

Rights of The Poor;

Constitution;

Welfare State;

Rights-Based

Approach.

Copyright © 2025 (Winda Fitri, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Fitri, W., Tan, W., & Delia, D. (2025). Pertanggungjawaban Konstitusional Negara dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 669–676. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3390>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis memiliki komitmen normatif untuk menjamin hak-hak asasi warganya, termasuk hak atas kesejahteraan sosial. Komitmen ini sejalan dengan posisi Indonesia dalam komunitas internasional yang telah meratifikasi berbagai instrumen HAM serta mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (Donald & Way, 2016; Suhardin et al., 2024). *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan Agenda 2030 menetapkan bahwa pengentasan kemiskinan merupakan tanggung jawab hukum negara. Kewajiban ini tidak boleh dipahami semata sebagai kebijakan sosial, tetapi sebagai mandat hukum. Negara dalam hal ini diposisikan sebagai *duty-bearer* utama yang wajib menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya.

Pemenuhan hak atas kesejahteraan oleh negara harus dimaknai sebagai kewajiban konstitusional yang bersifat mengikat. Konstitusi Indonesia telah secara normatif menetapkan hal ini dalam beberapa pasalnya. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 34 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, serta bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi masyarakat miskin adalah kewajiban legal (Chirwa & Amodu, 2021).

Dalam sistem negara hukum yang menganut asas *welfare state*, kewajiban konstitusional tidak dapat dilepaskan dari mekanisme akuntabilitas negara. Namun, realitas empirik menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasi kebijakan sosial. Data BPS tahun 2023 menunjukkan tingkat kemiskinan nasional masih berada pada angka 9,36%, sedangkan prevalensi stunting anak mencapai 21,6% (BPS, 2023; Kemenkes, 2023). Ketimpangan akses terhadap air bersih, pendidikan, dan kesehatan lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dan tertinggal. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara *law in the books* dan *law in action* (Das, 2018).

Agenda 2030 melalui SDGs telah menetapkan target penghapusan kemiskinan dan kelaparan melalui Tujuan 1 dan 2. Target-target ini idealnya dapat menjadi instrumen hukum yang memperkuat perlindungan hak-hak dasar. Sayangnya, pelaksanaan SDGs di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan teknokratis dan administratif. Pendekatan tersebut hanya menekankan indikator kuantitatif tanpa didukung prinsip berbasis hak (Donald & Way, 2016; Andenas & Perelman, 2021). Akibatnya, prinsip akuntabilitas negara terhadap masyarakat miskin sebagai *rights-holders* belum terlaksana secara memadai.

Kajian-kajian terdahulu lebih banyak membahas keterkaitan SDGs dan pembangunan berkelanjutan dari sudut pandang ekonomi dan kebijakan. Pendekatan hukum tata negara sebagai basis konstitusional jarang digunakan dalam menilai implementasi SDGs. Studi tentang *developmental constitutionalism* di Ghana menunjukkan integrasi konstitusi dan pengentasan kemiskinan dalam agenda pembangunan (Atuguba & Young, 2023). Sementara itu, pendekatan berbasis hak asasi manusia mampu mendorong transparansi dan pemberantasan korupsi dalam layanan publik (Sekalala et al., 2020). Namun, diskursus ini belum berkembang luas dalam konteks hukum di Indonesia.

Terdapat celah dalam penelitian yang penting untuk diisi, yakni belum terintegrasinya pendekatan hukum konstitusional dalam evaluasi pelaksanaan SDGs. Pendekatan berbasis hak belum dijadikan fondasi utama dalam perumusan kebijakan sosial di Indonesia. Aspek akuntabilitas hukum negara sering kali diabaikan dan digantikan oleh logika administratif yang bersifat teknokratis. Akibatnya, dimensi keadilan sosial menjadi kabur dalam praktik pembangunan. Pendekatan konstitusional dapat menjadi alternatif untuk menjembatani kesenjangan tersebut secara normatif.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban konstitusional negara dalam pemenuhan hak masyarakat miskin dalam kerangka pelaksanaan SDGs sejak 2015. Penelitian ini menggabungkan pendekatan interdisipliner dari perspektif hukum tata negara, HAM, dan pembangunan

berkelanjutan. Fokus analisis diarahkan pada masyarakat miskin sebagai subjek hukum yang memiliki klaim konstitusional. Penelitian ini bukan hanya berorientasi pada evaluasi kebijakan, tetapi juga pada konsistensi dengan prinsip negara hukum. Artikel ini mencoba menilai apakah negara benar-benar memenuhi mandatnya secara konstitusional.

Ruang lingkup kajian ini mencakup implementasi SDGs 1 dan 2 di Indonesia selama periode 2015 hingga 2024. Sektor-sektor strategis yang dikaji meliputi pangan, kesehatan, dan jaminan sosial. Kajian ini mempertimbangkan juga aspek spasial antara wilayah urban dan rural. Kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan terletak pada keterbatasan data mikro dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Meskipun begitu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi perumusan kebijakan berbasis konstitusi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, bertujuan menganalisis tanggung jawab konstitusional negara dalam pemenuhan hak masyarakat miskin dalam konteks pelaksanaan SDGs di Indonesia. Sebagai kerangka analitis, digunakan prinsip welfare state dan rights-based approach untuk menilai posisi negara sebagai duty-bearer dalam menjamin redistribusi kesejahteraan melalui kebijakan publik, dan masyarakat miskin sebagai rights-holder yang berhak menuntut pemenuhan hak sosial secara hukum. Langkah analisis dilakukan secara sistematis dalam lima tahap: (1) identifikasi norma hukum yang relevan (konstitusi, UU sektoral, dan instrumen HAM); (2) pemetaan komitmen pemerintah terhadap SDGs 1 dan 2; (3) evaluasi keselarasan antara norma hukum dan kebijakan sosial; (4) penilaian terhadap pendekatan kebijakan, apakah bersifat teknokratis atau berbasis hak; dan (5) perumusan rekomendasi normatif berdasarkan prinsip konstitusional. Penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur efektivitas empiris dari program atau kebijakan tertentu, tetapi berfokus pada analisis normatif terhadap struktur hukum dan akuntabilitas negara berdasarkan prinsip welfare constitutionalism.

Hasil dan pembahasan

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban konstitusional negara terhadap pemenuhan hak masyarakat miskin tidak dapat dilepaskan dari analisis normatif terhadap dua instrumen hukum nasional yang relevan, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kedua peraturan ini, jika ditinjau dari sisi semantik dan struktur normatif, memang memberikan pengaturan tentang ketersediaan dan akses terhadap pangan dan kesehatan. Namun demikian, pengaturan tersebut cenderung masih bersifat deklaratif dan belum secara tegas meletakkan pemenuhan hak masyarakat miskin sebagai kewajiban negara yang bersifat mengikat (Affandi, 2019). UU Pangan, misalnya, menekankan aspek ketahanan dan kedaulatan pangan, tetapi tidak secara eksplisit menjamin hak kelompok miskin terhadap akses pangan bergizi secara setara. Demikian pula, UU Kesehatan memuat definisi luas tentang kesehatan fisik, mental dan sosial. Namun minim dalam penjabaran afirmatif mengenai perlindungan bagi kelompok rentan. Ketentuan dalam Pasal 11 ICESCR mengenai hak atas standar hidup yang layak belum sepenuhnya tercermin dalam regulasi nasional, sehingga memperlihatkan masih lemahnya pelaksanaan kewajiban negara sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak tersebut.

Sementara itu, UUD 1945 sejatinya telah memberikan fondasi yang kuat bagi jaminan hak masyarakat miskin. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (1) dan (2) bahkan lebih tegas menugaskan negara untuk memelihara fakir miskin dan mengembangkan sistem jaminan sosial. Namun, pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin di tingkat daerah masih menghadapi tantangan kelembagaan dan keterbatasan sumber daya, sehingga menghambat pemenuhan hak konstitusional masyarakat miskin (Zulfitri Al Azhar & Pinori, 2022). Kedua pasal ini tidak sekadar

menunjukkan adanya *political will*, tetapi merupakan bentuk kewajiban hukum yang *justiciable*, yakni dapat diuji dan ditegakkan secara yuridis melalui pengadilan. Sementara itu, UUD 1945 sejatinya telah memberikan fondasi yang kuat bagi jaminan hak masyarakat miskin. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 34 ayat (1) dan (2) bahkan lebih tegas menugaskan negara untuk memelihara fakir miskin dan mengembangkan sistem jaminan sosial.

Kedua pasal tersebut tidak sekadar menunjukkan adanya *political will*, tetapi merupakan bentuk kewajiban hukum yang *justiciable*, yakni dapat diuji dan ditegakkan secara yuridis melalui pengadilan. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan juga telah menegaskan bahwa hak atas pelayanan dasar merupakan bagian dari hak konstitusional yang mengikat. Dengan demikian, apabila kebijakan sektoral tidak selaras dengan ketentuan UUD 1945, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran konstitusi. Namun, harmonisasi antara jaminan konstitusional dan kebijakan sektoral masih belum optimal. Banyak kebijakan tidak merujuk langsung kepada pasal-pasal konstitusi, dan pengaturannya justru bersifat teknokratis serta bergantung pada keberadaan anggaran tahunan, bukan pada kewajiban hukum.

Masalah berikutnya terletak pada ketidakharmonisan antara berbagai regulasi sektoral. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan contoh konkret dari lemahnya integrasi antara semangat konstitusional dan realisasi kebijakan. Secara normatif, program ini seharusnya menjamin akses pelayanan kesehatan universal, termasuk bagi kelompok miskin. Namun, kenyataannya, belum terdapat Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur prioritas dan perlindungan terhadap masyarakat miskin dalam skema JKN. Ketidaksinkronan antara UU Jaminan Sosial, UU Kesehatan, dan UU HAM menyebabkan kelompok miskin kerap mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan secara setara. Program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH) meskipun telah berjalan, tetap menghadapi tantangan seperti tumpang tindih pelaksanaan dan disparitas pelayanan antarwilayah (Abqa et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa negara belum menjalankan prinsip non-diskriminasi dan keberpihakan sebagaimana diwajibkan dalam konstitusi dan hukum Hak Asasi Manusia internasional.

Selain aspek normatif, implementasi kebijakan perlindungan sosial di Indonesia juga menghadapi tantangan struktural berupa fragmentasi antar instansi. Penelitian Dinas Sosial Kabupaten Jember menunjukkan bahwa koordinasi yang lemah dan tumpang tindih kebijakan sering menjadi penghambat efektivitas bantuan sosial. Fragmentasi kebijakan ini semakin diperparah oleh belum optimalnya harmonisasi kebijakan One Data antara pusat dan daerah, yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran intervensi sosial (Ardiansyah et al., 2023). Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak adanya integrasi antarprogram sosial menyebabkan fragmentasi layanan yang memperburuk eksklusi sosial (Abqa et al., 2025). Dalam kerangka prinsip *good governance*, koordinasi dan integrasi merupakan prasyarat penting dalam menyusun kebijakan publik yang adil. Ketika instansi berjalan sendiri-sendiri, maka hak masyarakat miskin tidak dapat dipenuhi secara optimal. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan *rights-based public service delivery* yang tidak hanya menitikberatkan pada efektivitas teknis, tetapi juga pada akuntabilitas dan keberpihakan terhadap kelompok marginal.

Kemiskinan di Indonesia juga harus dipahami dalam kerangka multidimensional. Tidak cukup hanya mengidentifikasi kemiskinan sebagai kekurangan pendapatan (absolut), tetapi harus dikaji sebagai hasil dari struktur sosial yang timpang dan sistem hukum yang tidak responsif. Bentuk kemiskinan struktural dan kemiskinan buatan memperlihatkan bagaimana sistem hukum dan kebijakan publik berkontribusi dalam mempertahankan ketidakadilan. Dalam kerangka SDGs, prinsip *no one left behind* menekankan bahwa negara harus menjangkau kelompok paling tertinggal terlebih dahulu. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap kemiskinan harus bergeser dari model karitatif ke model transformatif, yaitu melihat kemiskinan sebagai pelanggaran terhadap keadilan sosial dan kesetaraan hak.

Dalam konteks bantuan hukum, negara sebenarnya telah mengatur mekanisme melalui PP No. 42 Tahun 2013. Akan tetapi, efektivitas dari regulasi ini masih jauh dari harapan. Banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahui hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum gratis dan tidak semua daerah memiliki lembaga bantuan hukum yang aktif dan kompeten. Bahkan dalam daerah yang memiliki LBH aktif, implementasi bantuan hukum kerap terhambat oleh birokrasi rumit dan keterbatasan anggaran, yang menurunkan efektivitas perlindungan hak bagi miskin (Anon, 2025). Di sini tampak jelas adanya kesenjangan antara norma dan realisasi di lapangan. Negara boleh saja mengklaim telah memenuhi tanggung jawab formil, namun dari sisi substansi, pemenuhan hak atas keadilan masih sangat terbatas. Ini mengindikasikan adanya *implementation gap* yang mengancam integritas sistem hukum nasional dalam menjamin akses keadilan bagi semua. Parameter pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 dan PP No. 42 Tahun 2013 juga masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam ketersediaan layanan dan pemerataan lembaga bantuan hukum (Mastari & Maharani, 2024).

Lebih lanjut, integrasi SDGs ke dalam kebijakan nasional dan daerah masih menghadapi banyak tantangan. Bappenas mencatat bahwa banyak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tidak menyelaraskan program pembangunan daerah dengan indikator SDGs (Bappenas, 2020). Hal ini menunjukkan kegagalan kelembagaan (*institutional failure*) dalam menerjemahkan komitmen global ke dalam kerangka hukum dan kebijakan domestik. Selain itu, pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan kerap mengabaikan dimensi hak asasi manusia menjadikan SDGs sekadar formalitas administratif (Putra et al., 2024). Padahal, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembangunan adalah bagian dari tanggung jawab negara terhadap hak-hak konstitusional rakyat. Perbedaan kapasitas pemerintah daerah dalam hal anggaran, sumber daya manusia dan sistem perencanaan menyebabkan disparitas signifikan dalam pencapaian SDGs antarwilayah (Mutiarani & Siswantoro, 2020). Hingga kini implementasi SDGs masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, menyebabkan fragmentasi eksekusi kebijakan di lapangan (Putra et al., 2024). Ketika perencanaan pembangunan abai terhadap prinsip keadilan dan inklusi, maka secara hukum, negara gagal menjalankan mandat konstitusionalnya.

Studi kasus di Desa Pandau Jaya memperkuat temuan ini. Pelaksanaan SDGs di tingkat desa masih terkendala oleh minimnya kapasitas lokal, kurangnya dana, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Ketiadaan sistem supervisi dari pemerintah pusat juga menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan efektif. Otonomi daerah yang seharusnya memberi ruang untuk inovasi justru memperlebar kesenjangan apabila tidak disertai dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas. Dalam kerangka konstitusi, pemerintah daerah adalah representasi negara yang juga memikul tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Berikut adalah table perbandingan norma hukum yang ada di masyarakat vs implementasi produk hukum.

Tabel 1. Perbandingan Norma Hukum dan Implementasi

Pasal Undang-Undang	Isi	Kekurangan Implementasi
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945	Perekonomian disusun sebagai usaha bersama	<ul style="list-style-type: none"> • Petani masih mengalami kelangkaan pupuk subsidi • Tidak mendukung target SDGs 2 (zero hunger)
Pasal 23 UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	Negara menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidi pupuk dan benih sering tidak tepat sasaran; distribusi tidak merata • Hambatan dalam pencapaian ketahanan pangan nasional (SDGs 2)
Pasal 8 UU No. 13/2011 tentang	Pemerintah wajib memberikan bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Data kemiskinan tidak diperbarui; banyak warga miskin tidak terdaftar

Penanganan Fakir Miskin	sosial kepada fakir miskin yang terdata	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tidak tepat sasaran, memperlambat pengurangan kemiskinan (SDGs 1)
Pasal 4 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pendidikan adalah hak semua warga negara tanpa diskriminasi	<ul style="list-style-type: none"> • Anak dari keluarga miskin kesulitan mengakses pendidikan berkualitas • Keterbatasan pendidikan memperburuk siklus kemiskinan (SDGs 1)
Pasal 14 ayat (2) UU No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial	Pemerintah wajib melakukan pemberdayaan sosial bagi masyarakat rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Program pemberdayaan (UMKM, pelatihan) minim pengawasan dan tidak berkelanjutan • Pemberdayaan tidak efektif mencegah kemiskinan jangka panjang (SDGs 1)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan tajam antara norma hukum konstitusional dan realitas kebijakan di lapangan. Negara belum sepenuhnya mengadopsi prinsip *welfare constitutionalism*, di mana konstitusi tidak hanya sebagai dokumen politik, tetapi sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial. Dalam perspektif *human rights-based approach to development*, negara harus memandang masyarakat miskin bukan sebagai objek intervensi, melainkan sebagai subjek hak yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Implementasi SDGs harus menjadi instrumen pemenuhan hak, bukan sekadar program pembangunan teknokratik yang mengabaikan dimensi keadilan. Di sisi lain, sektor swasta juga belum terintegrasi secara efektif dalam upaya pemenuhan hak masyarakat miskin. Kegiatan CSR perusahaan belum secara sistemik dikaitkan dengan target SDGs dan masih bersifat filantropis, bukan kewajiban hukum (Setiawan & Taufani, 2021).

Tabel 1 dalam bagian hasil secara jelas menunjukkan adanya gap antara substansi norma hukum (baik UUD maupun undang-undang sektoral) dengan implementasi teknokratis yang seringkali mengabaikan dimensi keadilan sosial dan prinsip non-diskriminasi. Berdasarkan uraian konseptual dalam bagian pendahuluan, bagian ini akan membahas lebih lanjut kesenjangan antara norma konstitusional dan pelaksanaan program sosial di lapangan dalam kaitannya dengan target SDGs 1 dan 2. Ketidakhadiran instrumen hukum yang memungkinkan warga miskin menuntut haknya memperparah ketimpangan antara *law in the books* dan *law in action*.

Pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat miskin dalam kerangka SDGs di Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan kewajiban konstitusional yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945. Negara sebagai *duty-bearer* memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan hak atas kesejahteraan dapat diakses oleh seluruh warga negara, termasuk kelompok rentan. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak kebijakan sosial bersifat administratif dan tidak memberikan ruang klaim hukum kepada masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum menempatkan pendekatan pembangunan dalam kerangka hak, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip *rights-based development*. Kegagalan dalam menjadikan hak sosial sebagai *justiciable rights* berimplikasi pada absennya akuntabilitas negara terhadap pemenuhan hak konstitusional tersebut.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik terlihat nyata ketika indikator SDGs 1 dan 2 diukur terhadap implementasi regulasi nasional. SDG 1.1 yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem belum tercapai secara substansial karena program seperti PKH, BPNT, dan KIS masih menghadapi tantangan validitas data, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan distribusi. Demikian pula, SDG 2.1 tentang akses universal terhadap pangan bergizi tidak terpenuhi optimal akibat lemahnya pengawasan terhadap distribusi pangan dan tidak adanya afirmasi khusus bagi keluarga miskin di wilayah terpencil. Tabel 1 dalam bagian hasil secara jelas menunjukkan adanya gap antara substansi norma hukum (baik UUD maupun undang-undang sektoral) dengan implementasi teknokratis yang seringkali mengabaikan dimensi keadilan sosial dan prinsip non-diskriminasi. Ketidakhadiran instrumen hukum yang

memungkinkan warga miskin menuntut haknya memperparah ketimpangan antara law in the books dan law in action.

Dalam pendekatan *rights-based*, masyarakat miskin seharusnya diposisikan sebagai pemegang hak (*rights-holders*) yang memiliki legitimasi untuk menuntut negara apabila kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Namun, banyak kebijakan sosial di Indonesia tidak memiliki instrumen akuntabilitas yang memadai, baik melalui pengadilan maupun mekanisme administratif. Lemahnya mekanisme supervisi, koordinasi antar kementerian, dan tidak adanya sistem pengaduan yang efektif menyebabkan masyarakat miskin tetap terpinggirkan dalam siklus kebijakan. Hal ini bertentangan dengan prinsip universalitas dan indivisibilitas HAM sebagaimana tercermin dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005. Akibatnya, pencapaian SDGs tidak hanya terhambat secara teknis, tetapi juga melemahkan legitimasi hukum negara sebagai pelindung hak asasi warganya.

Dengan demikian, perlu adanya integrasi antara norma konstitusional dan indikator SDGs dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan sosial di Indonesia. Negara wajib menempatkan SDGs bukan semata-mata sebagai target administratif, tetapi sebagai bagian dari mandat hukum yang mewajibkan negara bertindak proaktif dan progresif terhadap kelompok miskin. Reformulasi pendekatan pembangunan perlu mengedepankan keadilan substantif, prinsip non-diskriminasi, dan keterlibatan warga miskin dalam proses pengambilan keputusan. Dalam jangka panjang, pembentukan mekanisme legal yang memungkinkan rakyat menuntut hak atas pangan, kesehatan, dan jaminan sosial menjadi penting sebagai bentuk penegakan tanggung jawab konstitusional negara. Tanpa hal tersebut, tujuan SDGs hanya akan menjadi slogan tanpa makna hukum yang nyata bagi kelompok paling rentan.

Simpulan

Pemenuhan hak masyarakat miskin dalam kerangka SDGs di Indonesia menunjukkan kegagalan negara menjalankan fungsi *welfare constitutionalism*, di mana hak sosial yang dijamin konstitusi tidak dilaksanakan secara justiciable dan terukur. Pendekatan teknokratis dan administratif yang dominan justru mengaburkan prinsip *rights-based development* yang seharusnya menempatkan warga miskin sebagai pemegang hak, bukan objek bantuan. Kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaan kebijakan sosial, sebagaimana terlihat dalam gap indikator SDGs 1 dan 2, mencerminkan lemahnya instrumen akuntabilitas hukum negara. Untuk itu, perlu dilakukan reformasi pada dua level sekaligus: (1) di tingkat norma, melalui penguatan daya ikat hak sosial dalam hukum positif; dan (2) di tingkat kebijakan, dengan mengintegrasikan prinsip konstitusional dan HAM ke dalam desain program perlindungan sosial secara sistemik, partisipatif, dan berbasis klaim hukum.

Referensi

- Abqa, S., Hasan, M., & Lestari, I. (2025). *Constitutional guarantees and justice in Indonesia's poverty alleviation*. Jurnal Assiyasi: Jurnal Fikih dan Hukum Islam, 6(1), 45–58.
- Affandi, H. (2019). *Implementasi hak atas kesehatan menurut Undang-Undang Dasar 1945: Antara pengaturan dan realisasi tanggung jawab negara*. Jurnal Hukum Positum, 4(1), 36–56.
- Andenas, M., Perelman, J., & Scharling, C. (2021). The fight against poverty and the right to development. In *The XXth General Congress of the International Academy of Comparative Law*. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-48675-4_16
- Ardiansyah, A., Ilyas, A., & Haeranah, H. (2023). Harmonisation of Indonesia's One Poverty Data Policy oriented towards Sustainable Development Goals. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), 1–27. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1413>
- Arts, K. (2017). Inclusive sustainable development: A human rights perspective. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 24, 58–62. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.01.002>
- Atuguba, R. A., & Young, K. G. (2023). Developmental constitutionalism and the fourth branch. *Federal Law Review*, 51(1), 3–30. <https://doi.org/10.1177/0067205X231178912>

-
- AuthorAnon. (2025). *State responsibility in providing free legal aid for the poor in Indonesia. International Journal of Law*, 11(1), 47–54.
- Bappenas. (2020). *Laporan pelaksanaan SDGs Indonesia 2020*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Chirwa, D., & Amodu, N. (2021). Economic, social and cultural rights, sustainable development goals, and duties of corporations: Rejecting the false dichotomies. *Business and Human Rights Journal*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.1017/bhj.2020.29>
- Das, S. (2018). Health, human rights, and the politics of state accountability. *Journal of Human Rights*, 17(3), 302–317. <https://doi.org/10.1080/14754835.2018.1496012>
- Donald, K., & Way, S. A. (2016). Accountability for the sustainable development goals: A lost opportunity? *Ethics & International Affairs*, 30(2), 201–213. <https://doi.org/10.1017/S0892679416000099>
- Mastari, N. P. E. A., & Maharani, I. G. A. S. R. (2024). *Parameter Pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan UU Bantuan Hukum. Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(4).
- The impact of local government characteristics on the accomplishment of Sustainable Development Goals (SDGs). Cogent Business & Management*, 7(1), 1847751. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1847751>.
- Novita, A. A., Ngindana, R., Putra, E., Virgiyansha, D., & Nalendra. (2023). Development and challenges in the implementation of sustainable development goals (SDGs) in Indonesia: A systematic literature review. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, 5(2), 189–196. <https://doi.org/10.33474/jisop.v5i2.21192>
- Putra, A. A., Hasibuan, H. S., Tambunan, R. P., & Lautetu, L. M. (2024). *Integration of the Sustainable Development Goals into a Regional Development Plan in Indonesia. Sustainability*, 16(23), 10235.
- Putra, A. B., Nugraha, A. M., & Hanifah, N. (2024). *Integrating SDGs into local development planning in Indonesia: A governance perspective. Sustainability*, 16(23), 10235.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). In *Journal Law and Government* (Vol. 2, Issue 1).
- Sekalala, S., Masud, H., & Bosco, R. T. (2020). Human rights mechanisms for anti-corruption, transparency and accountability: Enabling the right to health. *Global Health Action*, 13(1), 1699343. <https://doi.org/10.1080/16549716.2019.1699343>
- Setiawan, I., & Taufani, M. R. (2021). *Contextualization of corporate social responsibility (CSR) for achieving the SDGs in Indonesia. In Proceedings of the 3rd International Conference on Environmental Science, Society, and Technology (ICEST)*.
- Suhardin, Y., Siahaan, R. H., & Amboro, Y. P. (2024). *Considering Responsibilities: The Indonesian Government at the Intersection of Environmental Damage and Sustainable Development Goals. Indonesian Journal of Environmental Law*.
- United Nations. (1966). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- Wartoyo, F. X., Shillo, V. A. T., Sigrid, S., & The, J. (2025). *The Role of Legislative and Executive Institutions Based on the 1945 Constitution in Realizing the Sustainable Development Goals (SDGs). Journal of Sustainable Governance*, 3(3).
- Zulfitri Al Azhar, B., & Pinori, J. (2022). *Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin Ditinjau dari UU No. 13/2011 di Kota Manado. Lex Privatum Journal*.
-